



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan kumulasi perkara cerai gugat, nafkah iddah, mut'ah dan madhiah antara;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 10 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Cafe White Place, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Tari Enggang XXX, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 08 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. Kaltim Adhiguna Dermaga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Tari Dewa-Dewa XXX, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg tanggal 14 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 19 November 2023, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 20 November 2023;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang selama 4 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 2 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 5.1. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang;
  - 5.2. Masalah Tergugat sering berjudi online;
  - 5.3. Masalah Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA) jenis sabu;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2024, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah Kediaman Bersama karena sudah tidak nyaman lagi

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dengan Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di Jalan Tari Enggang XXX Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Tari Dewa-Dewa RT.13 NO.41 Kelurahan Guntung Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

7. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 10 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa Kalung Emas Seberat 7 Gram dan Gelang Emas Seberat 5 Gram yang harus dibayarkan dan diserahkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Januari 2025, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak tersebut dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Wahyudi Eko Saputro bin Wahono) terhadap Penggugat (XXX);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa Kalung Emas Seberat 7 Gram dan Gelang Emas Seberat 5 Gram;

3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dipanggil secara elektronik pada domisili

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektroniknya dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan itu, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Bahwa Tergugat dipanggil melalui surat tercatat dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg yang dibacakan di dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat menghadirkan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya di muka persidangan bernama: xxx, yang merupakan Ibu kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di muka persidangan tanpa disumpah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun namun akhir-akhir ini mereka berdua sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa pihak orang terdekat sudah berulang kali menasihati Penggugat dan Tergugat agar persoalan rumah tangga mereka berdua segera diatasi lalu kembali rukun dan damai dalam satu rumah tangga, tapi usaha tersebut sama sekali tidak mendatangkan hasil;
- Bahwa pihak orang dekat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk bisa mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya pihak orang dekat Penggugat menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat – alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 20 November 2023, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1.);
2. Fotokopi slip gaji a.n. Tergugat nomor: 07-SDM/KAD/REV.0, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Kaltim Adhiguna Dermaga tertanggal November 2024, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2.);

3. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Guntung;
  - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun awal tahun 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa 1 (satu) kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena hal itulah yang diributkan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Kediaman Bersama di Kelurahan Guntung;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2024 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa 1 (satu) kali saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut pada saat saksi berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena hal itulah yang diributkan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat yang dipanggil secara elektronik datang menghadap ke persidangan, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Penggugat lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Penggugat berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Penggugat mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan sekarang, masalah Tergugat sering berjudi online, serta masalah Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang (NARKOBA) jenis sabu, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Maret 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dengan sebab-sebab tersebut maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

Artinya: "Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih").

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka dalam perkara ini Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat serta Tergugat, dan di muka persidangan pihak keluarga telah menerangkan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena perselisihan yang terjadi di antara mereka sudah sedemikian rupa sehingga tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk meneruskan hidup berkeluarga lagi, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti (P.1.) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Tergugat dan Penggugat merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sesuai Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, telah memenuhi usia minimal saksi dan meskipun termasuk orang yang dilarang didengar keterangannya sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg., namun sebagaimana pedoman dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, merumuskan bahwa dalam perkara perceraian berlaku ketentuan khusus

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam hal keluarga dijadikan saksi dapat disumpah sepanjang tidak ada bukti lain, dan saksi tersebut pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) yang diajukan oleh Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2023 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak belakangan ini serta terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kecukupan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim juga akan mengacu pada petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, kelima berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2023 yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena masalah Ekonomi, dimana Tergugat selalu kurang dalam memberikan nafkah lahir terhadap Penggugat dan akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, hal ini menunjukkan telah terpenuhinya unsur kedua dan ketiga di mana dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, hal mana sesuai petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung No 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.1. (tiga titik satu) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah selama iddah kepada Penggugat sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.1. (tiga titik satu) gugatan Penggugat dan petitum angka 3.1. (tiga titik satu) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun petitum angka 3.1. (tiga titik satu) telah menjadi fakta hukum tetap, namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama kemampuan Tergugat memenuhi gugatan Penggugat sepanjang terkait nafkah iddah selama masa iddah sebagai alas hak Penggugat mengajukan petitum angka 3.1. (tiga titik satu) tersebut, dan oleh karena itu Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P.2., dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bukti (P.2) berupa fotokopi slip gaji atas nama Tergugat, merupakan bukti surat bukan akta, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat bekerja pada PT

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALTIM ADHIGUNA DERMAGA, serta setiap bulannya mendapat gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 5.406.300,00 (lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah), maka sesuai Pasal 294 R.Bg., Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa setiap bulannya Tergugat mendapat gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 5.406.300,00 (lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa adanya fakta Tergugat setiap bulannya mendapat gaji pokok dan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 5.406.300,00 (lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah) karenanya Tergugat dikategorikan sebagai orang yang berkemampuan secara finansial, maka nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa iddah haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

... وَلَهُنَّ مِنْهُ الدِّيَّ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ ... ٢٢٨

"... Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut...." (QS. al-Baqarah [2]: 228) Perkataan *ma'ruf* dalam ayat ini mengandung dua makna, yaitu: *pertama*, nafkah harus sesuai dengan kebiasaan yang dipandang baik oleh syariat, yakni tidak kekurangan dan tidak pula berlebihan sebagaimana dikemukakan oleh al-Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah*, jld. 2, hlm. 110 yang diterbitkan oleh al-Fath li al-'lam al-'Arabi: Kairo, tahun 2001; *kedua*, nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga dengan demikian setiap bentuk nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada anggota keluarga haruslah memenuhi ketentuan dua kriteria asas *ma'ruf* tersebut dan apabila kriteria asas *ma'ruf* itu tidak dipenuhi, maka itu berarti menyimpangi asas keadilan dalam menentukan nafkah anggota keluarganya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dinyatakan berkemampuan secara finansial yang memperoleh penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 5.406.300,00 (lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah) dan untuk menentukan berapa jumlah nominal nafkah iddah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menggunakan metode

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proporsional sebagaimana yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam menentukan nafkah dalam suatu rumah tangga dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ، وَقَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ. (رواه أبو داود في السنن: 1691 والنسائي في السنن: 2535)

"Dari Abu Hurairah (r.a) bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi (s.a.w) dan berkata, 'Wahai Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar'. Baginda bersabda, 'Belanjakan untuk memenuhi keperluan dirimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan untuk menafkahi anakmu.' Laki-laki itu berkata, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Kalau begitu, gunakan itu untuk menafkahi istrimu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya uang satu dinar lainnya.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, maka gunakan untuk membiayai keperluan pembantumu.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Saya masih punya satu dinar lagi.' Baginda bersabda, 'Jika demikian, kamu lebih tahu cara menggunakan uang dinar itu.'" (Disebutkan oleh Abu Dawud dalam *al-Sunan*: 1691 dan al-Nasa'i dalam *al-Sunan*: 2535) Di dalam hadis ini, Rasulullah (s.a.w) mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara menentukan kadar atau jumlah yang harus diberikan seorang laki-laki kepada orang-orang berada di bawah tanggung jawabnya. Baginda menggunakan metode penentuan nafkah sesuai dengan hitungan kepala secara proporsional, di mana setiap anggota keluarga mendapatkan bagian secara sama rata sesuai dengan kemampuan faktual finansial laki-laki yang datang bertanya kepadanya. Pada bagian akhir hadis, laki-laki itu menyatakan kalau dia masih memiliki simpanan uang dinar tetapi baginda tidak lagi menentukan siapa yang berhak menerima uang dinar tersebut sehingga dapat disimpulkan uang tersebut harus menjadi uang cadangan atau biaya tak terduga yang harus dimiliki oleh setiap laki-laki yang memiliki tanggungan dalam rumah tangganya;

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai metode proporsional yang pernah dipraktikkan oleh Rasulullah (s.a.w) dalam hadis tersebut, maka metode proporsional dalam perkara ini dilakukan dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata. *In casu* dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kepala ditambah dua bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 4 (empat) kepala, kemudian penghasilan Tergugat dibagi 4 (empat) kepala secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 5.406.300,00 (lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi kepada 4 (empat) kepala kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.351.575,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sehingga dengan demikian adalah beralasan hukum bagi Hakim pemeriksa perkara untuk menetapkan nafkah menetapkan nafkah selama masa iddah dalam setiap bulannya sejumlah Rp. 1.351.575,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) x 3 (tiga) bulan masa iddah = Rp. 4.054.725,00 (empat juta lima puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp. 4.055.000,00 (empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perhitungan nafkah iddah yang diperoleh melalui metode proporsional adalah kurang dari apa yang dituntut oleh Penggugat, karenanya atas tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian di mana

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.055.000,00 (empat juta lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.2. (tiga titik dua) mohon kepada Hakim pemeriksa perkara untuk menghukum Tergugat memberikan mut'ah dalam bentuk Kalung emas seberat 7 (tujuh) gram dan gelang emas seberat lima gram, maka Hakim pemeriksa perkara akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat dan petitum 3.2. (tiga titik dua) gugatan Penggugat menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap kemampuan finansial Tergugat telah dipertimbangkan sebelumnya, dimana Tergugat dianggap memiliki kemampuan untuk memperoleh penghasilan setiap bulannya sebesar sebesar Rp 5.406.300,00 (lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan terkait mut'ah Tergugat telah dikategorikan sebagai seorang yang *qawiyy muktasib* atau orang yang mampu berusaha (untuk memenuhi kehidupan diri dan keluarganya) dan dianggap pula sebagai orang yang mampu secara finansial, maka mut'ah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat haruslah memenuhi ketentuan *ma'ruf* yang disebut dalam firman Allah (s.w.t):

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأَمْسَكَوا بُيُوتَهُمُ مِنَ الْفِتَنِ وَكَانُوا مُخْلِصِينَ أَنفُسَهُمْ لَهَا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (QS. al-Baqarah [2]: 241)

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa." (QS. al-Baqarah [2]: 241)

Menimbang, bahwa mut'ah yang diberikan oleh seorang suami kepada istrinya hendaklah memenuhi ketentuan *ma'ruf* sebagaimana digariskan dalam firman Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 241 yaitu seberapa besar

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengabdian seorang istri kepada suaminya selama mereka berumah tangga dan pemberian tersebut harus pula bisa menghibur/menyenangkan seorang istri yang akan dicerai oleh suaminya, dan untuk mengkonkretkan prinsip *ma'ruf* tersebut maka Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa seorang istri berhak mendapatkan mut'ah meskipun perceraian dalam perkara diajukan oleh Penggugat, namun oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa adanya ketidakrukunan di dalam rumah tangga disebabkan oleh Tergugat, maka perceraian ini secara langsung diinginkan oleh Tergugat sehingga oleh karenanya, Penggugat berhak mendapat mut'ah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa jumlah nominal mut'ah yang patut dan adil bagi Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim pemeriksa perkara menggunakan metode proporsional sebagaimana pertimbangan yang telah Hakim pemeriksa perkara gunakan dalam mempertimbangkan nafkah iddah sebelumnya, dimana penentuan proposionalitas adalah dengan cara menghitung jumlah kepala dalam suatu rumah tangga ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga dengan porsi pembagian secara sama rata, in casu dalam perkara ini, jika Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, maka jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut adalah sebanyak 2 (dua) kepala ditambah satu bagian sebagai uang cadangan atau biaya tak terduga sehingga jumlah keseluruhan kepala dalam satu rumah tangga tersebut berjumlah 4 (empat) kepala, kemudian penghasilan Tergugat dibagi 4 (empat) kepala secara sama rata sehingga angka yang diperoleh dari pembagian tersebut menjadi bagian nafkah yang harus diberikan kepada setiap kepala di dalam rumah tangga Tergugat;

Menimbang, bahwa jika penghasilan yang harus diperoleh Tergugat dalam setiap bulannya adalah sejumlah Rp 5.406.300,00 (lima juta empat ratus enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak yang tercermin dalam Upah Minimum Kota Bontang, maka jumlah nominal ini dibagi menjadi 4 (empat) kepala kepala sesuai jumlah kepala di dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat secara merata, dan oleh karenanya masing-masing bagian dari mereka mendapatkan bagian sejumlah Rp. 1.351.575,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Dengan

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada pendapat Imam Abu Zahrah menyatakan seorang istri berhak memperoleh mut'ah sebanyak satu tahun nafkah apabila terjadi perceraian, maka sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam perkara a quo adalah sejumlah Rp. 1.351.575,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) perbulan x 12 (dua belas) bulan = Rp 16.218.900,00 (enam belas juta dua ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) yang apabila dibulatkan menjadi Rp 16.219.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa nominal mut'ah yang diperoleh melalui metode proporsional sejumlah Rp 16.219.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah) adalah kurang dari apa yang diminta oleh Penggugat dalam gugatannya dimana harga emas pergram pada saat putusan ini dibuat adalah Rp. 1.660.000,00 (satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) x tuntutan penggugat (12 gram emas)= Rp. 19.920.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), karenanya tuntutan Penggugat untuk diberi mut'ah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 16.219.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3.3. (tiga titik tiga) mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat berupa Nafkah terutang (madliyah) uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Januari 2025, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madhiyah), oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.3. (tiga titik tiga);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut sepanjang terkait petitum angka 3.3. (tiga titik tiga), namun Majelis Hakim berpendapat tetap perlu untuk meneliti secara seksama terkait alas hak Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampaunya tersebut, dan karenanya Majelis Hakim membebankan Pembuktian kepada Penggugat sepanjang petitum gugatannya angka 3.3. (tiga titik tiga);

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat di depan sidang tidak mengajukan bukti apa pun terkait petitum gugatannya angka 3.3. (tiga titik tiga) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup, karenanya Majelis Hakim menyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat sepanjang petitum angka 3.3. (tiga titik tiga) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya angka 4 (empat) mohon kepada Majelis Hakim untuk Tergugat untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mut'ah Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk hak-hak perempuan pasca terjadinya perceraian dan dalam kaitan ini, Majelis Hakim telah pula menetapkan hak Penggugat untuk memperoleh nafkah iddah dan mut'ah pasca terjadinya perceraian sebagaimana telah dipertimbangkan sebelum ini, maka sesuai ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahah kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat melalui

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Bontang, hal ini sesuai dengan petunjuk Angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi nafkah iddah dan mut'ah dapat dikabulkan sebagaimana sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 5 (lima) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.055.000,00 (empat juta lima puluh lima ribu rupiah);
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 16.219.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 *Hijriyah*. Oleh kami **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.** serta **Riduansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nor Hasanuddin, Lc., M.A.**  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

**Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Riduansyah, S.H.I., M.H.**

**Kartika Cahya Robiyulina, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Pemanggilan	: Rp	50.000,00,-
4. PNBP	: Rp	20.000,00,-
5. Redaksi	: Rp	10.000,00,-
6. Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	195.000,00,-
(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan Nomor 38/Pdt.G/2025/PA.Botg